



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT 1, umur 64 tahun, pekerjaan Wiraswasta Sipil, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kolang No. 25, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, umur 70 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ammani Selatan, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Basiru No. 63, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT 4, umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di di Jalan Basiru No. 63, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT 5, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Basiru No. 63, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT 6, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Basiru No. 63, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Peggugat VI;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 7, umur 47 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Basiru No. 63, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat VII;

PENGUGAT 8, umur 65 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Basiru No. 63, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada Rezki, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor Jalan Poros Majene No. 174 Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2015 dan tanggal 9 November 2015 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

M e l a w a n

TERGUGAT 1, pekerjaan urusan rumah tangga agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cepa, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, umur 30 tahun, pekerjaan tenaga honor SD agama Islam, Kebangsaan/ Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cepa, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tegugat II;

TERGUGAT 3, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cepa, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan para Penggugat ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan atau kuasanya;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 Desember 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 06 Januari 2016 dengan nomor perkara 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl, permohonan atau gugatan disalin sebagai berikut :

1. Bahwa St. Asia binti Pua Sumange (pewaris) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1986, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki yakni Jamaluddin bin Tachir dan Abd. Samad bin Tahir dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Pondi binti Mustafa;
2. Bahwa St. Asia binti Pua Sumange adalah anak satu-satunya dari perkawinan antara Pua Sumanga dan Hadi yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya St. Asia binti Pua Sumange;
3. Bahwa dalam perkawinan I St. Asia binti Pua Sumange dengan Mustafa melahirkan anak perempuan bernama Pondi (Pemohon II), sedang dari perkawinan II St. ASIA dengan Tahir melahirkan 4 (empat) orang anak laki-laki yakni Jamaluddin bin Tachir (meninggal tahun 1995), Abd. Rahman (meninggal tahun 1969), Muhammad Nur (meninggal tahun 2002) dan Abd. Samad (Pemohon I) serta 2 (dua) orang anak perempuan yakni Hasnah (meninggal tahun 1964 tanpa keturunan) dan St. Hara (meninggal tahun 1962) ;
4. Bahwa selain itu St. Asia binti Pua Sumange juga meninggalkan harta bawaan yang diperoleh pewarisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah seluas 1.875 m² yang terletak di Jalan Ammana Maju, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Ammana Maju;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan M. Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Almah St. Asia;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran air;
5. Bahwa suami St. Asia yakni Muh. Tachir meninggal terlebih dahulu yaitu meninggal pada tahun 1979;
6. Bahwa demikian pula Abd. Rahman bin Tachir, meninggal tahun 1969, Hasnah Tachir, meninggal tahun 1964 dan St. Hara Tachir yang meninggal tahun 1962;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sedang Jamaluddin bin Tachir meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan seorang istri bernama Nuraeni (Pemohon VIII) dan 6 (enam) orang anak yakni Asri Jamaluddin bin Jamaluddin (Pemohon III, Rostina binti Jamaluddin (Pemohon IV), Jusnita binti Jamaluddin (Pemohon V), Nurlinda binti Jamaluddin Pemohon VI) dan Arfan bin Jamaluddin Pemohon VII);
8. Bahwa Muhammad Nur meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan seorang istri bernama TERGUGAT 1 (Tergugat I) dan 2 (dua) orang anak yakni Hasan (Tergugat II) dan Ibrahim (tergugat III);
9. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh St. ASIA binti PUA SUMANGE sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) sampai saat ini belum terbagi;
10. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris dalam permohonan ini kesemuanya beragama Islam;
11. Bahwa pada tahun 1991 Muhammad Nur secara sepihak, dan tanpa pemberitahuan dan persetujuan ahli waris lainnya menghibahkan tanah peninggalan St. Asia binti Pua Sumange sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) kepada Kepala SDN Inp. Pappang No. 050 (H, MUH. DAALI) dengan surat hibah tertanggal 31 Desember 1991;
12. Bahwa perbuatan Muhammad Nur tersebut menghilangkan hak dan sangat merugikan Para Pemohon karena telah kehilangan hak dari tanah tersebut;
13. Bahwa Pemohon menduga surat keterangan hibah tersebut pada point 9 (Sembilan) telah digunakan untuk menerbitkan dokumen lainnya;
14. Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah St. Asia binti Pua Sumange, almarhumah dan bahagian masing-masing ahli warisnya, Jamaluddin bin Tachir almarhum dan almarhumah Hasnah binti Tachir dan St. Hara binti Tachir, lalu dibagikan kepada masing-masing yang berhak menurut keputusan ini;

Dan untuk selanjutnya mohon Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutus dengan amar putusan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan St. ASIA binti PUA SUMANGE yang meninggal pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1986 sebagai pewaris;
 3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 1.875 m² yang terletak di Jalan Ammana Maju, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ammana Maju ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan M. Yusuf ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik almah St. Asia ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran air;Adalah harta peninggalan almarhumah St. Asia binti Pua Sumange yang belum terbagi kepada ahli warisnya (budel);
 4. Membatalkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 31 – 12 – 1991 dari Muhammad Nur kepada Kepala SDN Inp. Pappang No. 050 (H. Muh. Daali) beserta dokumen lainnya yang terbit atas dasar surat keterangan hibah tersebut;
 5. Menetapkan ahli waris almarhumah St. ASIA binti PUA SUMANGE serta bahagiannya masing-masing;
 6. Menetapkan Jamaluddin bin Tachir yang meninggal pada 1995 sebagai Pewaris;
 7. Menetapkan ahli waris Jamaluddin bin Tachir serta bahagiannya masing-masing;
 8. Menetapkan Muhammad Nur bin Tachir yang meninggal pada tahun 2002 sebagai Pewaris;
 9. Menetapkan ahli waris Muahmmad Nur bin Tachir serta bahagiannya masing-masing;
 10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk persidangan perkara gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa hukum para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2008;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan tanpa adanya tambahan dan atau perubahan suatu apapun;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan seksama gugatan para Penggugat, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

A. Subtansi Gugatan:

1. Bahwa perkara ini di daftar dalam perkara kontensius (Pdt.G), namun tidak ada pihak Penggugat, yang seharusnya nomenklatur Penggugat disebut Pemohon, di sisi lain ada pihak yang diposisikan sebagai Tergugat;
2. Bahwa dalam perkara ini tidak ada objek sengketa yang dikuasai oleh pihak yang didudukkan oleh para Penggugat sebagai Tergugat dan tidak ada pula perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang menimbulkan kerugian pihak para Penggugat;
3. Bahwa dalam gugatan para Penggugat ada posita dan petitum yang berkaitan dengan kewarisan dan ada yang berkaitan dengan pembatalan hibah;

B. Teknis Gugatan:

1. Bahwa nama pemberi kuasa pada surat kuasa dan surat gugatan tidak sama;
2. Bahwa Arfan bin Jamaluddin dalam format gugatan masuk kelompok para Pemohon, namun disebut Tergugat VII;
3. Bahwa Pemohon VIII identitasnya tanpa kata 'bin', Tergugat I identitasnya tanpa 'bin' dan umur, Tergugat II dan III identitasnya tanpa 'bin';

Hal. 6 dari 10 hal. Put. 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita angka 1 anak St Asia binti Pua Sumange disebut 3 orang, sementara pada posita angka 3 disebut 7 orang, satu orang dari suami Mustafa dan 6 orang dari suami Tahir;
5. Bahwa ada nama Tahir, Muh. Tahir dan Tachir yang diduga nama untuk satu orang dan lain sebagainya;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010, perkara ini termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan ini para Penggugat menyebut dirinya Pemohon, namun karena perkara ini kontensius Majelis Hakim menyebut para Pemohon sebagai para Penggugat, kecuali pokok gugatan yang dikutip secara langsung dari gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para Tergugat, ternyata para Penggugat dan para Tergugat, berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Polewali, demikian pula tanah objek sengketa berada di wilayah hukum Kabupaten Polewali, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 jo pasal 142 Rbg, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan seksama gugatan para Penggugat, maka ditemukan beberapa hal yang menyangkut substansi gugatan dan beberapa hal yang menyangkut teknis bahkan redaksional;

Menimbang, bahwa hal substansi pertama yang menyangkut surat gugatan perkara a quo adalah perkara ini didaftar dalam perkara kontensius (Pdt.G), namun tidak ada pihak Penggugat, yang seharusnya nomenklatur Penggugat disebut Pemohon, di sisi lain ada pihak yang diposisikan sebagai Tergugat. Hal demikian timbul boleh jadi karena keraguan/kebingungan pihak para Penggugat dan atau kuasanya, apakah perkara a quo masuk voluntair atau kontensius atau karena ketidaktahuannya, sehingga perkara a quo masuk wilayah yang tidak jelas atau kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa hal substansi kedua yang menyangkut surat gugatan perkara a quo adalah tidak ada objek sengketa yang dikuasai oleh pihak yang didudukkan oleh para Penggugat sebagai Tergugat dan tidak ada pula perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang menimbulkan kerugian pihak para Penggugat. Oleh karena dalam perkara a quo tidak ada sengketa antara kedua belah pihak, maka sesuai azas "Tidak ada sengketa, tidak ada perkara", sehingga gugatan a quo tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa para Tergugat secara nyata tidak menguasai objek sengketa dan tidak pula melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian para Penggugat, maka mendudukkan pihak Tergugat demikian tidak memenuhi syarat formal dan materiil;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Menimbang, bahwa hal substansi ketiga yang menyangkut surat gugatan perkara a quo ada posita dan petitum yang berkaitan dengan kewarisan dan ada yang berkaitan dengan pembatalan hibah. Hal demikian timbul karena ketidaktahuan para Penggugat dan atau kuasanya membedakan perkara kewarisan dan perkara pembatalan hibah, sehingga perkara a quo masuk wilayah yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga hal yang substansial tersebut di atas ditambah beberapa hal teknis sebagaimana tersebut dalam duduk perkara menjadi jelas dan terang bahwa gugatan a quo tidak dibuat secara serius, cermat dan teliti sehingga tidak memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa cacat formal dan materiil dalam gugatan a quo adalah karena gugatan tidak berdasar hukum dan beralasan hukum serta kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* hal. 811, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum dan atau gugatan *obscuur libel*, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teruai tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat a quo harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka segala biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat karena para Penggugat pihak yang dikalahkan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasanya serta para Tergugat;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nailah, B

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Rajiman, S.HI

Panitera pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	980.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.071.000,00

(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. 18/Pdt.G/2016/PA.Pwl